

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dewasa ini sektor ekonomi merupakan salah satu sektor yang menjadi tujuan pembangunan pemerintah Republik Indonesia, tetapi dengan luasnya wilayah Negara Republik Indonesia menyebabkan kurang efektifnya pembangunan nasional di sektor tersebut. Melihat hal ini, banyak dilakukan pemekaran wilayah administratif yang didukung oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dengan perubahan pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015.

Pemekaran wilayah administratif sendiri tidak serta merta membawa perubahan yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu dibutuhkan sumber daya dan pemasukan demi meningkatkan sektor ekonomi tersebut. Salah satu sumber pemasukan kas daerah untuk mendorong peningkatan sektor ekonomi adalah dengan membangun sektor industri. Dengan hadirnya sektor industri di wilayah tersebut maka diharapkan pembangunan ekonomi akan cepat terlaksana dan dirasakan manfaatnya baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat. Percepatan ekonomi melalui sektor industri juga dimungkinkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan langsung, maupun tidak langsung dengan sektor itu, diantaranya Pasal 33 Undang-undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan masih banyak lagi peraturan perundang-undangan lainnya.

Pembangunan sektor Industri sebagaimana dimaksudkan di atas juga direncanakan akan dilakukan di Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur. Sebagai sebuah Kabupaten yang masuk dalam wilayah administratif Provinsi Kalimantan Timur, dimana Provinsi Kalimantan Timur termasuk Provinsi yang sangat potensial perekonomiannya, terutama di sektor Industri. Hal ini dilakukan demi terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur. Sepanjang berdirinya Provinsi Kalimantan Timur, bahkan sejak tahun 1878 sebelum Negara Republik Indonesia berdiri daerah Kalimantan Timur sudah menjadi pusat eksploitasi berbagai macam sumber daya alam yang ada. Selepas Kalimantan Utara dimekarkan, luas Kalimantan Timur menjadi 12,7 juta hektare. Dari angka itu, 46 persen atau setara 5,2 juta hektare diperuntukkan untuk tambang. Sementara luas perkebunan hanya 3,37 juta hektare. Tidak lebih dari 4,27 juta hektare adalah ruang hidup yang harus dibagi untuk rumah ibadah,

rumah sakit dan sekolah, jalan dan pasar, serta taman bermain dan permukiman untuk penduduk 3,4 juta jiwa.<sup>1</sup>

Kabupaten Mahakam Ulu sebagai wilayah administratif baru di Kalimantan Timur turut pula melakukan percepatan pembangunan daerah, terutama di bidang ekonomi. Berkaitan dengan itu muncul sebuah agenda untuk merancang sebuah kawasan industri untuk masa yang akan datang dengan tujuan meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Mahakam Ulu. Pada saat ini, agenda tersebut masih dalam tahap perancangan untuk dimasukkan kedalam Anggaran Dasar Rumah Tangga Daerah (ADRTD). Tentu saja rencana pembangunan Kawasan Industri tersebut tidak dapat dilakukan tanpa memperhatikan berbagai aspek terkait. Salah satu aspek penting yang harus diperhatikan adalah aspek lingkungan hidup yaitu pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Untuk mewujudkan pelestarian lingkungan hidup itu, salah satu sarannya ialah dengan melakukan kajian mengenai berbagai dampak penting yang diperkirakan akan muncul akibat adanya Kawasan Industri. Sarana tersebut adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). AMDAL merupakan salah satu instrumen pencegah pencemaran dan/atau pengerusakan lingkungan hidup.

Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, AMDAL adalah

---

<sup>1</sup> <http://www.mongabay.co.id/2017/03/27/masyarakat-kalimantan-timur-menderita-akibat-lingkungan-yang-rusak/>, diakses pada tanggal 14 April 2018.

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Ketentuan lebih lanjut mengenai AMDAL diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Hidup.

Tanpa AMDAL terjadi banyak kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, termasuk di Kalimantan Timur. Ada banyak contoh kasus riil pencemaran bahkan pengerusakan lingkungan hidup yang terjadi akibat dari adanya kawasan industri. Bahkan tidak jarang dari adanya kegiatan kawasan industri maka menyebabkan keberadaan suatu spesies flora dan fauna dapat terancam punah, seperti yang terjadi pada spesies monyet *Bekantan* yang hidup di sekitar teluk Balikpapan, Kalimantan Timur<sup>2</sup>. Spesies *Bekantan* yang hidup di sekitar teluk Balikpapan terancam keberadaannya akibat dari maraknya usaha pelebaran kawasan industri yang menekan habitat alami dari *Bekantan* itu sendiri. Selain daripada ancaman kepunahan suatu fauna, kawasan industri juga sangat berdampak langsung bagi kelangsungan hidup flora sekitar kawasan industri tersebut. Bahkan ketika kawasan industri tersebut masih dalam tahap perencanaan dan pembangunan sudah memberi dampak yang luar biasa terhadap lingkungan hidup di sekitar tempat kawasan industri tersebut. Seperti yang terjadi di

---

<sup>2</sup> <http://www.mongabay.co.id/2016/12/29/pelebaran-kawasan-industri-ancaman-hebat-habitat-bekantan-di-teluk-balikpapan/>, diakses pada tanggal 14 April 2018

Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur yang dimana akibat dari pembangunan kawasan industri Buluminung sudah memberi dampak terhadap kelangsungan lingkungan hidup dalam hal ini kawasan hutan bakau sekitar kawasan industri Buluminung tersebut. Dimana disebutkan bahwa hanya dengan perencanaan pembangunan kawasan industri tersebut maka diprediksi puluhan bahkan ratusan hektare hutan bakau dapat musnah.<sup>3</sup>

Berdasarkan pemaparan mengenai pentingnya menjaga kestabilan lingkungan hidup dengan perkembangan pembangunan, yang dalam hal ini adalah dengan hadirnya kawasan industri di Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, maka perlu dilakukan suatu penelitian hukum mengenai perlindungan lingkungan hidup dari segi AMDAL. Oleh karena itu, melalui penulisan hukum ini penulis melakukan penelitian hukum dengan mengambil judul “Aspek Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup Melalui AMDAL Kawasan Industri di Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan lingkungan hidup melalui AMDAL terhadap perencanaan Kawasan Industri di Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur?

---

<sup>3</sup> <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/07/21/otfjkd-pUluhan-ribu-tanaman-mangrove-terancam-hilang>, diakses pada tanggal 17 April 2018.

2. Apa saja kendala yang muncul dan solusi perlindungan lingkungan hidup melalui AMDAL bagi Kawasan Industri di Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui perlindungan lingkungan hidup berdasarkan AMDAL Kawasan Industri di Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang muncul dan solusi perlindungan lingkungan hidup melalui AMDAL bagi Kawasan Industri di Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi kepentingan tertentu, baik secara teoritis maupun secara praktis guna perkembangan dan kemajuan ilmu hukum dimasa sekarang dan masa yang akan datang.

#### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat penelitian hukum ini secara akademis diharapkan dapat memberikan kemudahan berpikir bagi kemajuan pengetahuan ilmu hukum secara komprehensif dan kepastian penegakan hukum mengenai penerapan kawasan industri yang sesuai dengan peraturan perundang-

undangan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup serta dampak yang ditimbulkan dari hadirnya kawasan industri di tengah masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur.

## **2. Manfaat Praktis**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu serta masyarakat, terutama masyarakat yang akan bertempat tinggal di sekitar kawasan industri, dan juga masyarakat yang akan berhubungan langsung dengan kawasan industri tersebut.

## **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan pengetahuan penulis, penulisan hukum mengenai Aspek Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup Melalui AMDAL Kawasan Industri di Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur belum pernah diteliti oleh peneliti lain. Penulisan hukum ini merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari penulisan hukum yang dibuat oleh peneliti lain. Adapun beberapa judul skripsi yang sejalan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Judul : Aspek Hukum Perlindungan Hutan dan Masyarakat Adat Terhadap Pertambangan Batu Bara di Kampung Tukul Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat

Nama : Jimmy Henry  
Tahun : 2015  
Fakultas : Fakultas Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya  
Yogyakarta

Rumusan Masalah : a. Bagaimanakah aspek hukum perlindungan hutan dan masyarakat adat terhadap pertambangan batu bara di Kampung Tukul Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur ?  
b. Apa hambatan dan solusi berkaitan dengan aspek hukum perlindungan hutan dan masyarakat adat terhadap pertambangan batu bara di Kampung Tukul Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur ?

Tujuan Penelitian : a. Untuk mengetahui aspek hukum perlindungan hutan dan masyarakat adat terhadap pertambangan batu bara di Kampung Tukul Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur.



b. Untuk mengetahui hambatan dan solusi yang berkaitan dengan aspek hukum perlindungan hutan dan masyarakat adat terhadap pertambangan batu bara di Kampung Tukul Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur.

Hasil Penelitian : a. Aspek hukum mengenai peraturan pemerintah baik dari tingkat pusat sampai dengan daerah terkait dengan perlindungan hutan dan masyarakat adat sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada, hanya saja dalam praktek dan pelaksanaannya masih kurang maksimal dan tidak konsisten. Hal ini disebabkan karena adanya tumpang tindih antar peraturan-peraturan pemerintah yang dibuat baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengenai kawasan hutan dan hak ulayat masyarakat adat.

b. Pelaksanaan perlindungan hutan dan masyarakat adat terhadap pertambangan

batu bara di Kabupaten Kutai Barat mengalami beberapa kendala, yaitu kurangnya komitmen pemerintah daerah pada umumnya dan instansi-instansi yang terkait, pada khususnya, mengenai tanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya sebagai pelaksana tugas Negara, dalam hal perlindungan dan pelayan masyarakat, serta kurangnya kearifan lokal dan peran serta masyarakat adat dalam melakukan perlindungan hutan.

2. Judul : Pelaksanaan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sebagai Akibat Pertambangan Emas Illegal di Sungai Menyuke Kabupaten Landak, Kalimantan Barat

Nama : Ayub Ricardo

Tahun : 2016

Fakultas : Fakultas Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Rumusan Masalah : a. Bagaimana pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat pertambangan emas illegal di Sungai


Menyuke Kabupaten Landak, Kalimantan Barat?

- b. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat pertambangan emas ilegal di sungai menyuke Kabupaten Landak, Kalimantan Barat?

Tujuan Penelitian : a. Untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat pertambangan emas ilegal di Sungai Menyuke Kabupaten Landak, Kalimantan Barat

- b. Untuk Mengetahui dan memperoleh data mengenai kendala yang dihadapi dalam pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat pertambangan emas ilegal di Sungai Menyuke Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.

Hasil Penelitian : a. Pengendalian kerusakan lingkungan akibat PETI di Sungai Menyuke Kabupaten Landak belum berjalan maksimal. Pengendalian dengan cara



sosialisasi, pendataan, dan penertiban pelaku PETI sudah dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi, hanya saja pendataan tidak dilakukan secara rutin, dan penertiban juga hanya sesekali. Selain itu, pengawasan dan koordinasi sudah dilakukan oleh BLH Kabupaten Landak dalam melakukan pemulihan dengan reboisasi terhadap lahan bekas PETI, sedangkan bantuan bibit pertanian dan perkebunan kepada pelaku PETI untuk beralih profesi tidak berjalan karena tidak menguntungkan dibandingkan dengan hasil pertambangan.

b. Belum maksimalnya pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat PETI disebabkan oleh adanya kendala:

- 1) Kurangnya jumlah SDM yang dimiliki BLH Kabupaten Landak, dalam pengawasan terhadap kegiatan PETI, akibatnya,

kerusakan akibat PETI semakin tidak terkendali.

- 2) Tidak adanya proses hukum pidana oleh aparat kepada pelaku PETI karena sebagian besar adalah warga masyarakat yang menggantungkan hidup dari kegiatan PETI. Hal tersebut menjadi dilema bagi Pemerintah Kabupaten Landak dalam melakukan penertiban. Karena takut akan terjadi gejolak sosial.

3. Judul : Perlindungan Hukum Kualitas Hutan Terhadap Kegiatan Illegal Logging di Kabupaten Kotawaringin barat kalimantan tengah

Nama : Palti Martunas Silaban

Tahun : 2012

Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Rumusan Masalah : a. Bagaimana perlindungan hukum kualitas hutan terhadap kegiatan Illegal

Logging di Kabupaten Kotawaringin  
Barat Kalimantan Tengah?

- b. apakah ada hambatan dalam perlindungan hukum kualitas hutan terhadap kegiatan illegal logging di Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah?

Tujuan Penelitian : a. Untuk memperoleh data yang akan dianalisis dalam upaya menjawab permasalahan hukum mengenai Bagaimana perlindungan hukum dan b. apa saja hambatan yang dihadapi dalam upaya perlindungan kualitas hutan di Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah.

Hasil Penelitian : a. Perlindungan hukum kualitas hutan terhadap kegiatan Illegal Logging di Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada, hanya saja dalam prakteknya kurang maksimal.

- b. Hambatan dalam perlindungan hukum kualitas hutan adalah adanya konflik antar regulasi dalam melindungi kualitas hutan, adanya otonomi daerah menyebabkan kebijakan sepihak yang dilakukan oleh pimpinan daerah yang malah tidak melindungi kualitas hutan, lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh polisi hutan dan meningkatnya pembukaan lahan perkebunan tanpa izin di sektor hutan.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Perlindungan Lingkungan Hidup**

Lingkungan Hidup sangat penting bagi kehidupan manusia. Tanpa lingkungan hidup yang baik dan sehat, manusia tidak dapat melangsungkan kehidupannya dengan baik.

Pengertian dari perlindungan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup adalah :

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau

kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.”

Tujuan dari dibentuknya Peraturan Perundang-undangan tentang perlindungan lingkungan hidup tidak lain untuk menerapkan ketentuan dan norma-norma guna mengatur perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan hidup dari kerusakan dan kemerosotan mutunya, dan demi menjamin kelestariannya agar dapat secara langsung dan terus-menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang.<sup>4</sup>

## **2. Tinjauan Tentang AMDAL**

### **a. AMDAL**

AMDAL berdasarkan pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, adalah:

“Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.”

---

<sup>4</sup> Hardjosoemantri Koesnadi, 1988, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 11.



AMDAL menjadi penting dilakukan untuk menjaga keseimbangan dalam suatu ekosistem, di samping untuk melakukan rangkaian upaya pengelolaan sehingga secepatnya dilakukan perbaharuan apabila terjadi penurunan kualitas lingkungan karena terjadinya gangguan keseimbangan dalam ekosistem.<sup>5</sup>

b. Kegiatan Wajib AMDAL

Pada dasarnya semua usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib untuk memiliki AMDAL.<sup>6</sup> Adapun berdasarkan Pasal 22 angka (2) Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kriteria dampak penting usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL adalah :

- 1) Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- 2) Luas wilayah penyebaran dampak;
- 3) Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
- 4) Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
- 5) Sifat kumulatif dampak;
- 6) Berbalik atau tidak berbaliknya dampak;

---

<sup>5</sup> Marhenia Ria Siombo, 2012, *Hukum Lingkungan & Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 94.

<sup>6</sup> Pasal 22 Angka (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, Republik Indonesia.

- 7) Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk pengaturan lebih lanjut mengenai kegiatan wajib AMDAL secara spesifik dimuat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib memiliki AMDAL.

c. Prosedur AMDAL

Prosedur penyusunan AMDAL berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan terdiri atas beberapa bagian, yaitu :

- 1) Kerangka Acuan

Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan

- 2) Andal

Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Andal, adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

- 3) RKL-RPL

Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RKL, adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup,

yang selanjutnya disebut RPL, adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

### **3. Kawasan Industri**

#### **a. Industri**

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang dimaksud dengan industri adalah :

“Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi.”

#### **b. Kawasan Industri**

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Perindustrian, yang dimaksud dengan kawasan industri adalah :

“Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.”

#### **c. AMDAL Kawasan Industri**

Kewajiban AMDAL untuk Kawasan Industri tercantum dalam Lampiran I Huruf H Nomor 4 Peraturan Menteri Nomor 5

Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL, yang dimana mencakup semua skala besaran (termasuk kompleks industri yang terintegrasi).

Dalam pelaksanaan Kawasan Industri yang digunakan adalah AMDAL Kawasan dan dikecualikan dari kewajiban AMDAL Individu, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

## **G. Batasan Konsep**

### **1. Aspek Hukum**

Aspek hukum yang dimaksudkan disini adalah penggunaan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup dalam pelaksanaan perlindungan lingkungan hidup dari dampak hadirnya Kawasan Industri di Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur.

### **2. Perlindungan Lingkungan Hidup**

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

### **3. AMDAL**

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha

dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

#### **4. Kawasan Industri**

Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.

### **H. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris. Penelitian normatif yaitu penelitian berupa inventarisasi perundang-undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari perundang-undangan tersebut, atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum yang sesuai dengan suatu kasus tertentu.

##### **a. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

##### **1) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat secara yuridis yang berupa peraturan perundang-

undangan, kebijakan, hukum internasional. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 142 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kawasan Industri;
- f) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak mengikat yang dapat membantu memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, skripsi, internet yang berkaitan dengan topik penelitian yaitu Aspek Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup Melalui

AMDAL Kawasan Industri di Kabupaten Mahakam Ulu,  
Kalimantan Timur.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang digunakan untuk memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Kamus Hukum;
  - b) Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- b. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua cara, yaitu:

1) Studi Pustaka

Studi Pustaka, yaitu dengan mencari dan menemukan bahan hukum primer berupa kaidah hukum internasional dan peraturan perundang-undangan nasional yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, mencari dan menemukan bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dan non-hukum, kemudian mengidentifikasi data sekunder yang diperoleh mengenai Aspek Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup Melalui AMDAL Kawasan Industri di Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur;

## 2) Wawancara

Peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara secara langsung kepada narasumber yang sudah ditentukan. Wawancara tersebut dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun secara terstruktur tentang Aspek Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup Melalui AMDAL Kawasan Industri di Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur. Pertanyaan-pertanyaan tersebut bersifat terbuka yang berarti jawabannya belum disiapkan oleh peneliti.

### c. Narasumber

- 1) Kepala Badan Perancangan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;
- 2) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mahakam Ulu;
- 3) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Mahakam Ulu.

### d. Lokasi penelitian

- 1) Kantor Badan Perancangan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;
- 2) Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mahakam Ulu;
- 3) Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Mahakam Ulu.



e. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif - empiris yaitu penelusuran terhadap kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan nasional serta melihat fakta di lapangan. Kemudian disajikan secara deskriptif dengan memberikan interpretasi serta gambaran berkenaan dengan permasalahan penelitian yang penulis kaji.

f. Proses Berpikir

Proses berpikir merupakan langkah terakhir dalam penelitian ini, yaitu untuk menarik suatu kesimpulan. Proses berpikir dalam penulisan ini menggunakan analisis deduktif yaitu bertolak dari preposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan diyakini serta berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini kaidah yang bersifat umum adalah kaidah hukum internasional dan peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan Aspek Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup Melalui AMDAL Kawasan Industri di Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur.

**I. Sistematika Penulisan**

**BAB I PENDAHULUAN**

Latar Belakang Masalah

A. Rumusan Masalah

- B. Tujuan Penelitian
- C. Manfaat Penelitian
- D. Keaslian Penelitian
- E. Tinjauan Pustaka
- F. Batasan Konsep
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan Hukum

## **BAB II PEMBAHASAN**

- A. Perlindungan Lingkungan Hidup
- B. Tinjauan umum Kawasan Industri
- C. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Kawasan Industri
  - 1. Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Kawasan Industri
  - 2. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)
- D. Pelaksanaan Perlindungan Lingkungan Hidup melalui AMDAL Kawasan Industri di Kabupaten Mahakam Ulu
  - 1. Tinjauan Umum Kabupaten Mahakam Ulu
  - 2. Kawasan Industri di Kabupaten Mahakam Ulu
  - 3. Pelaksanaan AMDAL Kawasan Industri di Kabupaten Mahakam Ulu
  - 4. Pengawasan Perlindungan Lingkungan Hidup melalui AMDAL Kawasan Industri di Kabupaten Mahakam Ulu

E. Hambatan dalam Pelaksanaan AMDAL Kawasan Industri di  
Kabupaten Mahakam Ulu

### **BAB III PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran
- C. Daftar Pustaka

